

PELAYANAN PUBLIK - PENGADUAN ONLINE RAKYAT - TIM KOORDINASI
2025

Kpt 75 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 76 Tahun 2018; Permenpan RB No. 62 Tahun 2016; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat(SP4N-Lapor!) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2025.
- Lamp: 1 hlm.